

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 020/109/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 020/21/2019
TENTANG PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

BUPATI KUDUS,

- Membaca : a. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus tanggal 8 Maret 2019 Nomor 028/224/07.01/2019 perihal Perubahan Kendaraan Dinas yang akan dipindahtangankan;
- b. Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 11 Maret 2019 Nomor 030/114/06.00/2019 perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 020/21/2019 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Berupa Kendaraan Dinas Operasional;
- b. bahwa dengan adanya Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus tanggal 8 Maret 2019 Nomor 028/224/07.01/2019 perihal Perubahan Kendaraan Dinas yang akan dipindahtangankan, Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 11 Maret 2019 Nomor 030/114/06.00/2019 perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Berita Acara Penelitian Pemindahtanganan Penjualan tanggal 4 April 2019 Nomor 028/971.1/25.06/2019, dan Surat Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2019 Nomor 030/2296/25.00/2019 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, maka Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 020/21/2019 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Berupa Kendaraan Dinas Operasional sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 020/21/2019 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Berupa Kendaraan Dinas Operasional;
2. Berita Acara Penelitian Pemindahtanganan-Penjualan tanggal 4 April 2019 Nomor 028/971.1/25.06/2019;
3. Surat Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2019 Nomor 030/2296/25.00/2019 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 020/21/2019 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Berupa Kendaraan Dinas Operasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 020/21/2019 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Berupa Kendaraan Dinas Operasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.